

BUPATI BULUNGAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA

PERATURAN BUPATI BULUNGAN NOMOR 8 TAHUN 2024

TENTANG

KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI BULUNGAN,

Menimbang : a. b

- daerah diperlukan prinsip dasar dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah daerah untuk memenuhi kebutuhan pengguna laporan keuangan dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan terhadap anggaran, antar periode maupun antar entitas;
- b. bahwa Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Bulungan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2020 tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Bulungan dan Peraturan Bupati Nomor 91 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Bulungan (Berita Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2022 Nomor 91), sudah tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan saat ini sehingga perlu diganti;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 No. 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang No. 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2756);
 - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Tahun 2023 Nomor 41. Indonesia Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- 6. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 4
 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 (Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2022
 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
 Bulungan Nomor 51);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Bulungan.
- 2. Bupati adalah Bupati Bulungan.
- 3. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan Daerah.
- 4. Anggaran Pendapatan dan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- 5. Berbasis Akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa

- memperhatikan saat kas/setara kas diterima atau dibayar.
- 6. Akuntansi adalah proses identifikasi, pencatatan, pengukuran, pengklasifikasian, pengikhtisaran transaksi dan kejadian keuangan, penyajian laporan, serta penginterpretasian atas hasilnya.
- 7. Standar Akuntansi Pemerintahan, yang selanjutnya disingkat SAP adalah prinsip-prinsip Akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah.
- 8. Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah adalah prinsip, dasar, konvensi, aturan dan praktik spesifik yang dipilih oleh Pemerintah Daerah sebagai pedoman dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan Pemerintah Daerah untuk memenuhi kebutuhan pengguna laporan keuangan dalam rangka keterbandingan laporan meningkatkan keuangan terhadap anggaran, antar periode maupun antar entitas.
- 9. Entitas Pelaporan adalah unit pemerintah yang terdiri dari atas satu atau lebih entitas Akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.
- 10. Entitas Akuntansi adalah unit pada pemerintahan yang mengelola anggaran, kekayaan, dan kewajiban yang menyelenggarakan akuntansi dan menyajikan laporan keuangan atas dasar akuntansi yang diselenggarakannya.

BAB II KEBIJAKAN AKUNTANSI

Pasal 2

- (1) Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah menerapkan Akuntansi berbasis akrual.
- (2) Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah terdiri atas:

- a. kebijakan Akuntansi pelaporan keuangan; dan
- b. kebijakan Akuntansi akun.
- (3) Kerangka konseptual Kebijakan Akuntansi sebagai acuan dalam hal terdapat masalah Akuntansi yang belum dinyatakan dalam Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah dan mengacu kepada kerangka konseptual SAP.
- (4) Kebijakan Akuntansi pelaporan keuangan memuat penjelasan atas unsur laporan keuangan yang berfungsi sebagai panduan dalam penyajian pelaporan keuangan.
- (5) Kebijakan Akuntansi akun mengatur definisi, pengakuan, pengukuran, penilaian, penyajian dan/atau pengungkapan transaksi atau peristiwa sesuai dengan pernyataan SAP atas:
 - a. pemilihan metode Akuntansi atas Kebijakan Akuntansi dalam SAP; dan
 - b. pengaturan yang lebih rinci atas kebijakan Akuntansi dalam SAP.
- (6) Rincian Kebijakan Akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam:
 - a. Lampiran I kerangka konseptual kebijakan Akuntansi;
 - b. Lampiran II kebijakan Akuntansi pelaporan keuangan;
 - c. Lampiran III kebijakan Akuntansi akun; dan
 - d. Lampiran IV kebijakan Akuntansi lainnya, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III PELAPORAN KEUANGAN

Pasal 3

(1) Dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, Entitas Pelaporan wajib menyusun:

.

- a. laporan realisasi semester pertama anggaran pendapatan dan belanja yang disertai dengan prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya; dan
- b. laporan keuangan tahunan, paling sedikit terdiri atas:
 - 1. laporan realisasi anggaran;
 - 2. laporan perubahan saldo anggaran lebih;
 - 3. neraca:
 - 4. laporan operasional;
 - 5. laporan arus kas;
 - 6. laporan perubahan ekuitas; dan
 - 7. catatan atas laporan keuangan.
- (2) Dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Entitas Akuntansi untuk SKPD wajib menyusun:
 - a. laporan realisasi semester pertama anggaran pendapatan dan belanja yang disertai dengan prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya; dan
 - laporan keuangan tahunan, paling sedikit terdiri atas:
 - 1. laporan realisasi anggaran;
 - 2. laporan operasional;
 - 3. laporan perubahan ekuitas;
 - 4. neraca; dan
 - 5. catatan atas laporan keuangan.

Pasal 4

- (1) Laporan realisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a disusun dengan cara menggabungkan seluruh laporan Entitas Akuntansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b disusun berdasarkan laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b.
- (3) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b dilampiri dengan:

- a. ikhtisar laporan keuangan dan kinerja badan usaha milik Daerah;
- b. laporan keuangan dan kinerja atas pelaksanaan dana kegiatan tugas pembantuan;
- c. ikhtisar laporan dana desa; dan
- d. ikhtisar dan/atau informasi tambahan non keuangan yang relevan.
- (4) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b dilampiri dengan:
 - a. laporan keuangan dan kinerja atas pelaksanaan dana kegiatan tugas pembantuan; dan
 - b. laporan keuangan badan layanan umum Daerah bentuk ringkas (dalam hal badan layanan umum Daerah selaku unit kerja Entitas Akuntansi).

Pasal 5

- (1) Laporan keuangan tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b disertai dengan pernyataan tanggung jawab yang ditandatangani oleh Bupati.
- (2) Laporan keuangan tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b disertai dengan pernyataan tanggung jawab yang ditandatangani oleh Kepala SKPD.
- (3) Pernyataan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) memuat pernyataan bahwa pengelolaan APBD telah diselenggarakan berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan akuntansi keuangan telah diselenggarakan sesuai dengan SAP.

Pasal 6

Ketentuan mengenai penyusunan laporan keuangan mengacu pada Peraturan Bupati tentang Sistem dan Prosedur Akuntansi Keuangan Daerah.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

- 1. Peraturan Bupati Bulungan Nomor 10 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Bulungan (Berita Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2014 Nomor 10) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2020 tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Bulungan (Berita Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2020 Nomor 37),
- Peraturan Bupati Nomor 91 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Bulungan (Berita Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2022 Nomor 91), dicabut dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan dengan pengundangan Peraturan Bupati ini penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bulungan.

> Ditetapkan di Tanjung Selor pada tanggal 19 Februari 2024

BUPATI BULUNGAN,

ttd

SYARWANI

Diundangkan di Tanjung Selor pada tanggal 19 Februari 2024 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULUNGAN,

ttd

RISDIANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN BULUNGAN TAHUN 2024 NOMOR 8

Salinan sesuai dengan aslinya etanat Baerah Kabupaten Bulungan

ala Bagian Hukum.

Pembina TK.I/IVb

NIP. 197003101993031008